

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp terdapat kekeliruan, majelis hakim dengan sengaja tidak menunjuk mediator dan tidak mewajibkan mediasi terlebih dahulu dalam proses persidangan perceraian sebelum ke tahap pemeriksaan. Dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, karena Pemohon telah pindah agama ke agama Kristen sesuai pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya dan Termohon masih beragama Islam.
2. Dasar hukum tidak menempuh mediasi yang digunakan majelis hakim dari putusan tersebut tidak jelas. Majelis hakim hanya berpendapat bahwa telah mendamaikan para pihak sesuai bunyi pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Akhirnya penulis berkesimpulan, bahwa dalam pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp terdapat kekeliruan. Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak termasuk pengecualian bagi para pihak yang telah pindah agama atau murtad untuk tidak dimediasi. Dengan demikian majelis

hakim telah mengabaikan pentingnya melakukan mediasi, sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”.

Majelis hakim berpendapat bahwa telah mendamaikan para pihak dan tidak perlu lagi melakukan proses mediasi. Konsekuensi bagi pelanggaran apabila mediasi tidak dilaksanakan terdapat pada Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2008 mengakibatkan suatu putusan dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi badan Peradilan Agama dalam melaksanakan kewenangan absolutnya berdasarkan pedoman hukum acara yang berlaku, baik yang diatur secara khusus maupun diatur secara umum. Adanya hukum acara inilah yang merupakan ciri dari pelaksanaan sebuah proses peradilan.

2. Seorang hakim hendaknya terus menggali nilai-nilai suatu materi sengketa tanpa harus mengesampingkan hukum acara atau hukum materil. Dan hakim hendaknya terus membuka kajian yang lebih luas dari berbagai segala macam peraturan dalam mengambil langkah-langkah dan keputusan-keputusan yang harus ditempuh dalam proses peradilan, jangan sampai hanya berpedoman pada satu peraturan.